
ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KOPERASI (Studi pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung)

Ratna Meisa Dai, Suryanto, Selvi Novianti

ratna.meisa.dai@unpad.ac.id; suryanto@unpad.ac.id; selvinovianti82@gmail.com

Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

This study aims to analyze crediting procedures. The research method used in this research is the descriptive method to describe crediting activities conducted by Cooperative Rahastra Credit Union in Bandung. This research uses the qualitative approach. The data obtained by using the research instrument is through observation, in-depth interview and documentation study. The results of the study indicate that crediting procedures include credit administration, credit documentation, credit approval, and credit processing. Implementation of credit procedures undertaken by the Cooperative Rahastra Credit Union in Bandung has not been maximized because there is still one indicator of lending procedures that have not been met. Indicators that have not been met is the stage of credit documentation, that is when doing credit analysis not all prospective borrowers through the credit analysis phase. Cooperative Rahastra Credit Union still uses the element of subjectivity in assessing prospective borrowers. As a result of not applying this credit analysis resulted in the addition of bad credit.

Keywords: procedure, lending, credit analysis, cooperative

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Rahastra Credit Union di Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit meliputi *credit administration*, *credit documentation*, *credit approval*, dan *credit processing*. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Rahastra Credit Union di Bandung belum maksimal, karena masih terdapat salah satu indikator prosedur pemberian kredit yang belum terpenuhi. Indikator yang belum terpenuhi itu adalah tahap *credit documentation*, yaitu saat melakukan analisis kredit tidak semua calon debitur melalui tahap analisis kredit. Koperasi Rahastra Credit Union masih menggunakan unsur subjektifitas dalam menilai calon debitur. Akibat tidak menerapkan analisis kredit ini mengakibatkan bertambahnya kredit macet.

Kata Kunci : prosedur, pemberian kredit, analisis kredit, koperasi.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini, lembaga keuangan sangat berperan penting diantaranya lembaga keuangan dibutuhkan dalam penyediaan modal. Salah satu bentuk lembaga penyedia dana yang ada di Indonesia adalah koperasi. Koperasi adalah badan hukum/badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (UU No. 17 Tahun 2012 ayat 1 pasal 1).

Perkembangan dalam usaha koperasi dapat dilihat dari jumlah debitur aktif yang dimilikinya. Sehingga keuntungan dan kerugian koperasi dapat dipengaruhi oleh seberapa banyak anggota yang ikut serta dalam koperasi tersebut. Apabila dari tahun ke tahun koperasi tersebut memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat dikatakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan.

Tabel 1.

Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Anggota Koperasi Aktif menurut Jenis Koperasi di Kota Bandung pada Tahun 2013-2014

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)		Jumlah Anggota Koperasi (Orang)	
	2013	2014	2013	2014
Koperasi Konsumsi	1.114	1.126	426.907	426.936
Koperasi Simpan Pinjam	79	83	17.072	17.166
Koperasi Jasa	170	170	17.077	17.077
Koperasi Serba Usaha	548	554	48.821	48.870

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, diolah (2016)

Data di atas menjelaskan bahwa Kota Bandung pada tahun 2013-2014 memiliki peningkatan pada jumlah koperasi aktif dan jumlah anggotanya dengan jenis koperasi yang berbeda-beda. Dapat terlihat bahwa salah satu jenis koperasi yang paling sedikit jumlahnya yaitu koperasi simpan pinjam, akan tetapi walaupun begitu koperasi simpan pinjam ini merupakan salah satu koperasi yang diminati oleh nasabah untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Salah satunya yaitu minat nasabah dalam melakukan simpan pinjam di Koperasi Rahastra CU.

Koperasi Kredit Mitra Usaha Sejahtera atau biasa disingkat Rahastra Credit Union (Rahastra CU) adalah salah satu koperasi kredit yang berada di Bandung. Koperasi ini memiliki 4 lokasi, diantaranya di Cikutra, Cikancung, Cibaduyut dan Cisarua. Sebagai lembaga simpan

pinjam dan Salah satu program dari Dinas Koperasi dan UMKM adalah pemberian bantuan modal dan kredit kepada kelompok pelaku usaha mikro, maka kegiatan utama yang dilakukan oleh Rahastra CU adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota melalui bentuk pinjaman.

Tabel 2.
Jumlah Anggota Aktif di Koperasi Rahastra Credit Union Bandung

Lokasi	Anggota 31-Des-2015	Masuk	Keluar	Mutasi		Anggota 31-Des-2016
				Keluar	Masuk	
Cikutra	2.850	227	358	194	-	2.525
Cikancung	825	74	157	-	-	742
Cibaduyut	365	29	64	-	-	330
Cisarua	-	7	44	-	194	157
Total	4.040	337	623	194	194	3.754

Sumber : Laporan Hasil RAT Koperasi Rahastra CU, diolah (2017)

Koperasi Rahastra CU merupakan jenis koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Saat ini, jumlah anggota Koperasi Rahastra CU yang terdaftar pada akhir periode 31 Desember 2015 yaitu sebanyak 4.040 orang. Mendapat tambahan anggota sebanyak 337 orang, dan jumlah anggota yang keluar sebanyak 623 orang. Total anggota saat ini yang terdaftar, setelah melalui RAT pada periode 2016 yaitu sebanyak 3.754 orang. Hal tersebut menyatakan bahwa dilihat dari jumlah keanggotaan, Koperasi Rahastra mengalami penurunan jumlah anggota. Dengan demikian, hal tersebut tidak memperhambat Koperasi Rahastra CU dalam memberikan kredit kepada calon debiturnya.

Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan koperasi. Koperasi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk program pembiayaan, maka koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan. Namun, wajib bagi sebuah koperasi atau lembaga keuangan lainnya untuk memperhitungkan dan menilai dalam pemberian kreditnya.

Pemberian kredit juga merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan para anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman kepada koperasi tersebut. Keberhasilan penyaluran kredit, tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut.

Oleh karena itu, pengurus koperasi terutama bagian manajemen kredit ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga

dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya. Maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur dan harus memperhitungkan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan bahwa calon debitur tersebut layak atau tidak di berikan pinjaman.

Koperasi dalam memberikan kreditnya harus selektif, karena dengan selektif memilih calon debitur dalam pemberian kredit, akan memberikan dampak positif dan dapat mengurangi terjadinya risiko kredit macet. Misalnya seperti masalah kurangnya pertimbangan keputusan dalam pemberian kredit masih sering terjadi yaitu dengan adanya kemudahan dalam pemberian kredit kepada calon debitur.

Berdasarkan *survey* awal melalui hasil wawancara dengan salah satu anggota aktif koperasi Rahastra CU, terdapat beberapa masalah dengan tidak menerapkan prosedur kredit sebagaimana mestinya. Koperasi Rahastra CU dalam melakukan analisis kredit, tidak semua calon debitur melalui tahap tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang melalui tahap analisis kredit. Hal ini mengakibatkan adanya calon debitur yang terlambat dalam pembayaran pinjaman kredit yang mengakibatkan kredit macet.

Dalam mengurangi risiko kredit bermasalah tersebut, perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh koperasi atau lembaga keuangan lainnya, dan hal tersebut harus menjadi landasan koperasi untuk penentu dan pengambil keputusan dalam menilai kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dipinjamnya.

Sehubungan dengan adanya fenomena yang terjadi mengenai kredit koperasi tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Rahastra CU.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia *credere* yang memiliki arti kepercayaan. Kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail: 2013). Selain itu, pengertian kredit menurut (Myers and Brealey:2003) adalah “*define credit as a process whereby possession of goods or services is allowed without spot payment upon a contractual agreement for later payment*”.

Kredit berasal dari kata Italia *credere* yang memiliki arti kepercayaan. Kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2013). Selain itu, pengertian kredit menurut (Myers and Brealey, 2003) adalah “*define credit as a*

process whereby possession of goods or services is allowed without spot payment upon a contractual agreement for later payment”.

Prinsip Kredit

Melihat saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin kompetitif, maka efektivitas pemberian kredit menjadi sangat penting untuk diketahui oleh lembaga keuangan (termasuk koperasi) bahkan oleh calon penerima kredit. Hal ini dilakukan untuk menghindari akibat dari kegagalan pemberian kredit. Untuk itu, lembaga keuangan yang akan memberikan kredit harus mengetahui secara rinci dan jelas seperti apa kredit yang diperlukan oleh calon penerima kredit. Penilaian kredit dilakukan dengan berbagai cara dengan melalui prosedur penilaian yang benar. Pada umumnya lembaga keuangan (termasuk koperasi) menggunakan kriteria penilaian yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, 7P dan 3R.

Menurut Abedi (2000), *The 5Cs help MFIs to increase loan performance, as they get to know their customers better : Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions*. Sementara itu, penilaian prinsip 7P yang menurut Kasmir (2012) yaitu : *Personality, Perpose, Party, Payment, Prospect, Profitability, dan Protection*.

Selain penilaian pemberian kredit menggunakan 5C dan 7P, adapula penilaian lain yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan (termasuk koperasi) yang dapat digunakan sebagai acuan pencairan permohonan kredit yaitu dengan prinsip 3R. Menurut Hadiwijaya (1991), prinsip 3R diantaranya sebagai berikut : *Return/Returning* (hasil yang dicapai), *Repayment* (pembayaran kembali), dan *Risk bearing ability* (kemampuan menanggung risiko).

Maksud penilaian terhadap permohonan kredit diatas adalah untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata jadi diberikan. Dengan prinsip kredit, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari (seperti kegagalan usaha debitur atau kredit macet) akan diantisipasi dan dihindari. Dengan begitu, prinsip-prinsip kredit ini berperan sebagai perlindungan terhadap pihak pemberi kredit, agar kredit tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak terjadi masalah dalam pengembalianya.

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon penerima kredit pada saat sebelum pencairan dana kredit. Manfaat dari prosedur kredit ini yaitu diantaranya untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit tersebut, dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota.

Prosedur pemberian kredit menurut Joetta Colquitt (2007) dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut : (1) *Credit Administration*, (2) *Credit Documentation*, (3) *Credit Approval, and* (4) *Credit Processing*

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud yakni penelitian mengenai permasalahan prosedur pemberian kredit yang disalurkan oleh Koperasi Rahastra CU. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, dan studi literatur.

Teknis analisis data dilakukan dengan prosedur, antara lain : (1) Data Reduction (Reduksi Data), (2) Data Display (Penyajian Data), dan (3) Data Conclusion (Kesimpulan Data). Data-data atau temuan dalam penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk itu diperlukan uji kebenaran (uji kredibilitas) terhadap data yang didapatkan. Pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara, sebagai berikut: (1) Perpanjangan Pengamatan, (2) Meningkatkan Ketekunan, dan (3) Triangulasi

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Credit Administration* Koperasi Rahastra CU**

Tahap *Credit Administration* yang telah dilakukan di Koperasi Rahastra CU telah sesuai dan berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa syarat-syarat serta ketentuan yang ditentukan oleh Koperasi Rahastra CU secara umum sama seperti teori mengenai permohonan kredit yang dikemukakan oleh para ahli (Tohar,2013:106). Ketentuan yang dipakai oleh Koperasi Rahastra CU menganut ketentuan yang dipakai oleh koperasi induk atau PUSKOPDIT (pusat koperasi kredit) yang berada di Bandung. Permohonan kredit ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh para calon debitur maupun pihak koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit.

Saat awal pengajuan kredit, Koperasi Rahastra CU telah melakukan persiapan dalam memberikan kreditnya yaitu dengan menentukan syarat-syarat khusus pada tahap permohonan kredit seperti kelengkapan administratif dan formulir aplikasi pinjaman. Persyaratan permohonan kredit ini telah ditentukan dan dilampirkan secara jelas dan rinci untuk calon debitur yang berminat untuk melakukan kegiatan pinjaman. Dengan begitu, pihak Koperasi Rahastra CU akan mengetahui informasi dasar mengenai calon debitur yang akan melakukan kegiatan kredit, terutama calon debitur yang pertama kali mengajukan kredit. Maka dari itu, persyaratan yang telah menjadi ketentuan permohonan kredit ini sangat membantu kedua belah pihak.

***Credit Documentation* Koperasi Rahastra CU**

Tahap analisis kredit yang telah dilakukan oleh pihak Koperasi Rahastra CU berjalan dengan baik. Bagian divisi kredit melakukan beberapa tahap dalam analisis kredit yaitu dengan verifikasi data awal, survey lapangan dan wawancara calon debitur. Analisis kredit yang dilakukan dengan melihat elmen-elmen 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition of*

economy. Kelima elmen tersebut harus dilihat dan dianalisis secara rinci dan mendalam untuk mengetahui serta menilai apakah calon debitur tersebut memiliki kelayakan untuk diberikan kredit atau tidak.

Penilaian mengenai kelayakan calon debitur ini harus dilakukan karena akan berguna bagi pihak Koperasi Rahastra CU agar tidak salah salam memberikan kreditnya. Pada dasarnya, alat analisis kredit yang digunakan oleh pihak Koperasi Rahastra CU telah sesuai dengan metode analisis menurut teori ahli (Abedi:2000) yaitu menggunakan penilaian prinsip 5C untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kelayakan calon debitur. Pihak Koperasi Rahastra CU melakukan penilaian ini sebagai bahan pertimbangan agar tidak salah dalam memberikan kreditnya.

Tahap *Credit Documentation* pada Koperasi Rahastra CU belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari laporan hasil wawancara yang menyatakan bahwa jumlah kredit bermasalah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Artinya, dalam setahun jumlah kredit bermasalah ini tidak dapat diprediksi dengan jelas, karena jika bagian manajemen dalam setahun memiliki kesempatan untuk membina para pelaku kredit bermasalah dari tahun sebelumnya dan mencoba untuk mengurungnya, maka tidak menutup kemungkinan para pelaku kredit masalah yang baru ditahun berikutnya akan tetap mencul dan akan selalu ada.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kredit bermasalah ini diakibatkan oleh persoalan rumah tangga yang mengakibatkan setiap individu debitur Koperasi Rahastra CU mengalami perubahan karakter. Semula pada saat dilakukanya penilaian pemberian kredit, debitur ini memiliki catatan dan riwayat yang baik dalam kegiatan simpan pinjamnya. Maka dari itu, pihak Koperasi Rahastra CU memiliki keyakinan dalam memberikan kreditnya. Tetapi karena akibat perubahan karakter tersebut, debitur ini menjadi sulit untuk membayar angsuran atau membayar kewajibannya tiap bulan dan mengakibatkan kredit bermasalah.

Karakter merupakan salah satu elmen dari 5c, artinya dalam kegiatan analisis kredit karakter menjadi salah satu pertimbangan dan penilaian calon debitur sebelum dilakukan pemberian kredit oleh pihak koperasi. Menurut hasil wawancara dengan bagian divisi kredit menyatakan bahwa karakter merupakan faktor utama dan terpenting yang harus dilihat oleh pihak pemberi kredit (koperasi) sebelum diberikannya kredit. Untuk menanalisis kredit ini bukan hal yang mudah, karena butuh keahlian khusus dibidangnya yang dapat melihat serta menilai karakter calon debitur tersebut.

Koperasi Rahastra CU melihat karakter calon debitur melalui wawancara dan melihat kebiasaannya selama menjadi anggota koperasi. Pada dasarnya, penilaian karakter ini dilakukan dan selalu diterapkan kepada calon debitur yang tidak terlalu dikenal oleh pihak pengurus koperasi. Tetapi jika calon debitur tersebut adalah bagian anggota atau tokoh yang dikenal di koperasi tersebut, maka bagian analisis kredit tidak lagi menilai karakter tersebut dengan rinci. Dapat terlihat bahwa sistem analisis kredit tersebut masih ada unsur subjektifitas karena masih memilah milih calon debitur yang mana yang akan melalui tahap analisis kredit, tidak selurunya mendapatkan analisis kredit tersebut.

Tentu saja seharusnya, penilaian karakter ini harus tetap dilakukan karena pada dasarnya karakter ini menjadi penilaian dasar yang harus dilakukan oleh pihak Koperasi Rahastra CU untuk menilai calon debitur, tanpa pengecualian tidak bisa memilah milih calon debitur mana saja yang akan melalui tahap analisis kredit tersebut. Koperasi Rahastra CU menjalankan penilaian karakter ini belum baik karena masih mengandung unsur subjektifitas untuk menilai salah satu elmen dalam analisis kredit.

Credit Approval Koperasi Rahastra CU

Tahap keputusan kredit pada *credit approval* di Koperasi Rahastra CU telah berjalan dengan baik dan seperti tahap keputusan kredit pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari proses sebelum diputuskannya kredit tersebut pihak Koperasi Rahastra CU menilai melalui beberapa pertimbangan seperti melihat hasil analisis kredit yaitu hasil wawancara dan kelengkapan syarat permohonan kredit yang telah dilampirkan serta ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil analisis kredit yang disimpan dalam memorandum dan blanko survey akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan kredit. Hasil analisis kredit ini akan diarsipkan oleh pihak Koperasi Rahastra CU dibagian admin. Orang yang berwenang memberikan keputusan kredit adalah ketua bagian divisi kredit. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh teori ahli (Lukman Dendawijaya,2005) bahwa laporan analisis kredit yang digunakan sebagai acuan keputusan kredit yaitu :

- (1).Laporan analisis kredit
- (2).Laporan analisis permohonan kredit
- (3).Laporan rekomendasi kredit
- (4).*Appraisal study*
- (5).Laporan studi kelayakan bisnis

Maka dari itu, keputusan kredit yang dilakukan oleh Koperasi Rahastra CU mengacu pada hasil analisis kredit yang telah dibuat dalam sebuah arsip mengenai laporan data debitur. Data arsip tersebut berisi data pribadi calon debitur, berkas permohonan kredit yang sudah lengkap, hasil wawancara, hasil survey lapangan dan formulir kelengkapan lainnya secara terperinci. Dengan demikian, keputusan kredit mengenai diterima dan ditolaknya permohonan kredit ini harus dilakukan dengan objektif sesuai hasil analisis kredit pada tahap sebelumnya. Untuk itu, Koperasi Rahastra CU telah melaksanakan keputusan kredit dengan baik.

Credit Processing Koperasi Rahastra CU

Calon debitur yang telah mendapatkan keputusan kredit, maka selanjutnya yaitu tahap *credit proccesing* yang akan dimulai dengan persiapan pencairan kredit oleh pihak Koperasi Rahastra CU dan tahap perjanjian kredit yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika telah mendapatkan keputusan kredit, maka status calon debitur telah berubah menjadi seorang debitur. Kegiatan ini bersifat mutlak dan wajib harus dilakukan oleh pihak Koperasi Rahastra CU

dan pihak debitur. Jika telah mendapatkan keputusan kredit, maka status calon debitur telah berubah menjadi seorang debitur.


Kegiatan perjanjian ini merupakan awal mula kredit akan di proses, artinya kegiatan tersebut harus di hadiri dan di saksikan oleh kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberian dan penerimaan kredit tersebut. Yakni yang dimaksud adalah kacab Koperasi Rahastra CU dan debitur yang melakukan pengajuan kredit. Isi mengenai surat perjanjian terdapat beberapa kesepakatan mengenai kewajiban antara dua belah pihak seperti kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak debitur tiap bulannya. Surat perjanjian ini akan disahkan melalui penandatanganan kedua belah pihak yang dilakukan di atas materai.

Setelah perjanjian tersebut dilakukan, maka pihak koperasi akan menyampaikan beberapa pembekalan melalui kegiatan pra-pencairan. Isi dari kegiatan ini yaitu menyampaikan beberapa ketentuan, mengenai hak serta kewajiban para debitur serta koperasi yang terlibat dalam melakukan kegiatan pinjaman kredit tersebut. Kegiatan tersebut mutlak dan harus diikuti oleh debitur karena untuk mengantisipasi adanya kredit bermasalah. Dalam kegiatan koperasi biasanya kegiatan pra-pencairan ini disebut dengan pelatihan level 3 atau pelatihan tahap selanjutnya setelah debitur sebelumnya mendapatkan pelatihan level 2 mengenai seputar Koperasi Rahastra CU.

Pemaparan di atas sesuai dengan teori ahli yaitu Kasmir (2013:147) yang mengatakan bahwa sebelum melakukan pencairan kredit, maka calon debitur harus melalui tahap penandatanganan perjanjian kredit atau akad kredit terlebih dahulu. Koperasi Rahastra CU sejauh ini dalam melakukan pencairan kredit selalu melakukan akad kredit terlebih dahulu, dan kedua belah pihak tidak merasa kesulitan dalam melakukannya. Selanjutnya jika perjanjian kredit ini telah dilalui oleh pihak yang terkait, tahap pembayaran kredit akan segera di lakukan oleh pihak Koperasi Rahastra CU. Pembayaran kredit ini akan dilakukan melalui pihak ketiga yaitu *teller* Koperasi Rahastra CU.

Dengan demikian, tahap pencairan kredit yang telah dilakukan oleh pihak debitur dan pihak Koperasi Rahastra CU tersebut telah berjalan dengan baik serta sesuai antara teori ahli dan kenyataan saat di lapangan. Kegiatan pencairan kredit ini dilakukan oleh pihak Koperasi Rahastra CU setelah melakukan kegiatan perjanjian kredit terlebih dahulu. Antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan dan kesulitan untuk melakukan proses pencairan kredit tersebut. Gambaran umum mengenai prosedur pemberian kredit ini akan di tampilkan dalam bentuk gambar 4.5 mengenai alur pemberian kredit, hal tersebut untuk mempermudah pembaca melihat perosedur pemberian kredit tersebut.

Gambar 1: Alur Pemberian Kredit Koperasi Rahastra CU



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang ada dilapangan dan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit di Koperasi Rahastra CU yaitu :

- 1) Pada tahap *credit administration* di Koperasi Rahastra CU telah berjalan dengan baik secara optimal. Hal tersebut dapat di lihat dari tahap pelaksanaan pemberian kredit yang diawali dengan proses permohonan kredit terlebih dahulu. Koperasi Rahastra CU telah menjalankan proses permohonan kredit sesuai dengan yang diutarakan oleh ahli yaitu memperhatikan portofolio kredit calon debitur serta menyerahkan beberapa dokumen seperti KTP, KK, Buku Saham dan dokumen lainnya.
- 2) Pada tahap *credit documentation* di Koperasi Rahastra CU belum berjalan baik dan belum optimal. Menurut ahli menyatakan bahwa pada tahap ini, lembaga keuangan harus melalui tahap analisis kredit terlebih dahulu sebelum kredit tersebut disalurkan. Koperasi Rahastra CU pada dasarnya telah melakukan tahap analisis kredit ini, hanya saja faktor subjektivitas yang memberikan penilaian kurang optimal kepada tahap analisis kredit yang telah Koperasi Rahastra CU jalankan. Penilaian subjektif ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah.
- 3) Pada tahap *credit approval* di Koperasi Rahastra CU telah berjalan dengan baik. Dasarnya dalam hal ini, Koperasi Rahastra CU memiliki ketentuan khusus untuk memberikan keputusan kredit yaitu dengan melihat hasil analisis kredit pada tahap sebelumnya. Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan ahli yang menyatakan bahwa lembaga keuangan harus memiliki pedoman tertulis dalam keputusan kredit.
- 4) Pada tahap *credit processing* di Koperasi Rahastra CU telah berjalan dengan baik. Artinya, pada tahap ini semua informasi mengenai prosedur pemberian kredit mulai dari tahap permohonan kredit, dokumen-dokumen kelengkapan, hasil analisis kredit dan keputusan kredit, dikumpulkan secara rinci untuk dilakukan proses pemberian kredit. Koperasi Rahastra CU belum memiliki lembar *checklist* yang baku untuk memastikan semua informasi ini terkumpul, tetapi Koperasi Rahastra CU selalu memeriksa kelengkapan kredit bahkan sampai tahap pra pencairan.

Saran

Beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi Koperasi Rahastra CU dalam melakukan kegiatan pemberian kredit di masa yang akan datang, yaitu diantaranya :

- 1) Harus memiliki alur/skema prosedur pemberian kredit secara detail dan merinci untuk memudahkan informasi mengenai proses pinjaman kredit di Koperasi Rahastra CU.
- 2) Lebih selektif dalam memberikan pinjaman kredit, terutama dalam analisis kredit harus dilakukan kepada semua calon debitur tanpa pengecualian. Pihak koperasi terutama bagian kredit, harus melihat dengan rinci dan jelas mengenai penilaian apa saja yang wajib dipenuhi oleh semua calon debitur sebelum diberikan pinjaman kredit. Agar meminimalisir permasalahan terjadinya kredit macet.

- 3) Harus memiliki lembar *checklist* yang baku untuk memastikan bahwa pada tahap akhir semua informasi mengenai dokumen persyaratan pemberian kredit telah terpenuhi.
- 4) Meningkatkan kembali program pengawasan kepada debitur mengenai pengalokasian dana yang telah dilakukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Djazuli & Yadi Januari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Creswell, 2013. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Tiga. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Dendawwijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edi Susanto. 2002. *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadiwijaya, 1991. *Analisis Kredit*. Bandung : Pionir Jaya.
- Ismail, 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Joetta Colquit. 2007. *Credit Risk Management*. McGraw-Hill Companies
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi cetakan kesebelas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Myers, C.S. and Brealey, R.A. (2003). *Principles of Corporate Finance*. New York: McGrawHill.
- Rachmat Firdaus, 2004, *Analisa Kredit*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Robbins, Stephen P. And Timothy Judge. *Organizational Behavior*. USA: Pearson, 1998.
- Sonny Sumarsono, 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Thomas, Rollin G. 1991. *Our Modern Banking and Monetary System*. Perpustakaan Universitas Andalas
- Tohar, Moh. 2009. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Penjaminan Kredit: Mengantar UMKK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: Alurni.

Jurnal :

- Abedi, S. (2000): *Highway to Success*, Credit Management Journal.
- Eka Suntari, 2012. "Pemberian Kredit dalam Meningkatkan UMKM pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar".
- Hardyanti Setyasari. 2015. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Guna Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang)*. Jurnal Universitas Brawijaya. Vol.22 No.1
- Haron O. Moti, Justo Simiyu Masinde, Nebat Galo Mugenda, Mary Nelima Sindani. 2012. "Effectiveness of Credit Management System on Loan Performance: Empirical Evidence from Micro Finance Sector in Kenya". Vol. 2 No. 6.
- Marbun, Anderson. 2006. *Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa)*.
- Srisai Chilukuri, Srinivasa Rao. 2014. *Effective Credit Approval and Appraisal System: Loan Review Mechanism of Commercial Banks*. Vol 3 Issue 12.

-
- Sulistiyastuti, Dyah Ratih. 2004. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang , Vol. 9 No. 2.
- Tucker, M., Miles, G., 2000. *Financial performance of microfinance institutions: a comparison to performance of regional commercial banks by geographic regions*. Journal of Microfinance/ESR Review, 6(1), pp.41-54.

Sumber Lain :

- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Ayat 1 Pasal 1* tentang Perkoperasian. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No.25 Tahun 2012 Pasal 5* tentang Perkoperasian. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Tahun 1992 Ayat 2 Pasal 41* tentang Perkoperasian. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Koperasi No.10 Tahun 1998* tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Lapora RAT Koperasi Rahastra CU
Standar Pelayanan Koperasi Rahastra CU

Website :

<http://kukmperindag.bandung.go.id/> - Diakses pada hari Kamis, 05 November 2016